

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 43**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 43**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG
APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik diperlukan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5.Rencana ...

5. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
11. Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPKD adalah sistem informasi yang terintegrasi mulai dari Perencanaan sampai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Elektronik Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat *e-ssh* adalah Satuan Standar Harga Barang dan Jasa yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.
13. Elektronik *e-Planning* yang selanjutnya disingkat *e-Planning* adalah Perencanaan Daerah yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.
14. Elektronik *Budgeting* yang selanjutnya disingkat *e-Budgeting* adalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) meliputi:

- a. penggunaan aplikasi *e-ssh*;
- b. penggunaan aplikasi *e-planning*; dan
- c. penggunaan aplikasi *e-budgeting*;

Yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Pasal 3

- (1) Penggunaan aplikasi *e-ssh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Pengusulan;
 - b. Verifikasi;
 - c. Kodifikasi; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Pengusulan, adalah Pengajuan usulan harga barang dan jasa dari perangkat daerah yang diajukan melalui aplikasi *e-ssh* dengan melampirkan surat usulan yang ditandatangani oleh...

oleh Kepala perangkat daerah dan data pendukung dasar harga item barang/jasa.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menerima dan menolak usulan SSH dari SKPD menetapkan harga, menetapkan persentase pajak, menetapkan persentas keuntungan perusahaan/rekanan/pihak ketiga dan menetapkan nilai inflasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menentukan jenis penggolongan barang/jasa, terhadap kelompok barang yaitu aset lancar, aset tetap, aset lainnya, belanja pegawai dan belanja jasa, dan melakukan kodefikasi aset SSH sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menetapkan satuan harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang akan digunakan.

Pasal 4

Penggunaan aplikasi *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Penginputan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan penyusunan RKPD oleh seluruh anggota DPRD (paling lambat minggu ke-2 bulan Maret);
- b. Penginputan Hasil Musrenbang Kecamatan;
- c. Penginputan Program/Kegiatan lintas SKPD, usulan masyarakat dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD serta perubahan Pagu Indikatif (jika terdapat perubahan pagu) beserta draft (RKA)

melalui...

melalui aplikasi SIPPKD dalam forum gabungan SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja SKPD berbasis RKA;

d. Penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Penggunaan aplikasi *e-Budgeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Penatausahaan;
- c. Pertanggungjawaban; dan
- d. Penyusunan.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Penginputan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) SKPD berbasis RKA;
- b. Penyusunan dan Penginputan Rancangan Peraturan Daerah APBD;
- c. Penetapan/Posting APBD;
- d. Penginputan Pergeseran anggaran.

(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Penyusunan, Penginputan dan Penetapan/Posting Anggaran Kas;
- b. Penerbitan SPD, SPP, SPM, SP2D;
- c. Pembayaran dan pencairan dengan sistem Non Tunai;
- d. Laporan Pendapatan, Belanja, dan Kondisi Kas Daerah per transaksi.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penyusunan, penginputan laporan bulanan, triwulan, dan semester; dan

b. Penyusunan...

- b. Penyusunan, penginputan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan Pengelolaan Aplikasi SIPPKD dipimpin dan dikoordinasikan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam pengendalian dan pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Daerah dibantu oleh SKPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Bagian Administrasin Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai kewenangan menyusun draft awal RKPD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Usulan pokok pikiran, musrenbang;
 - b. Pagu Renja SKPD;
 - c. Penetapan RKPD; dan
 - d. Penetapan Rancangan Akhir.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rancangan KUA dan Pagu PPAS;
 - b. Pengalokasian sumber dana pada PPAS;
 - c. Pertimbangan kemampuan keuangan pada penyusunan PPAS;
 - d. Penyusunan Rancangan APBD;
 - e. penyusunan ...

- e. Penetapan APBD;
 - f. Proses Penatausahaan (Anggaran Kas, SPD, SPP, SPM, dan SP2D);
 - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD;
 - h. Mengambil data e-ssh, analisis standar belanja, harga satuan pokok kegiatan, harga satuan bangunan gedung negara ke e-budgeting; dan
 - i. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur *Software* dan *Hardware*.
- (6) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Penetapan proyeksi pendapatan pada proses penyusunan RKPD dan KUA PPAS dan Rancangan APBD dan melakukan proses entri seluruh data pendapatan pada aplikasi; dan
 - b. Penetapan dan entri proyeksi anggaran kas pendapatan pada aplikasi *e-budgeting* (prognosis pendapatan);
- (7) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mempunyai wewenang untuk memverifikasi, mengkodefikasi, serta memposting satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja, dan harga satuan bangunan gedung negara, barang dan jasa.

Pasal 7

- (1) Dalam proses pelaksanaan SIPPKD didukung oleh PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah serta Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Daerah sebagai Pengelola Informasi Publik Pemerintah Daerah;

- (2) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan SIPPKD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Bupati membentuk Tim Pengelola dan Tim Pendamping Pelaksanaan Aplikasi dari Tenaga profesional Teknologi Informasi, untuk menjamin keberlangsungan proses pelaksanaan aplikasi SIPPKD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SINERGITAS TIM SIPPKD
KABUPATEN WAY KANAN

Pasal 8

Sinergitas proses perencanaan dan penganggaran antara BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan dilakukan integrasi data melalui penggunaan aplikasi SIPPKD (*e-ssh*, *e-planning*, dan *e-budgeting*) yang meliputi :

- a. Evaluasi Renstra;
- b. Evaluasi Renja;
- c. Evaluasi APBD dan perubahan APBD;
- d. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD; dan
- e. Zona Satuan Harga;

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto.

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 43

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003